

PERMASALAHAN DAN REGULASI MENGENAI PRAKTIK PENAGIHAN UTANG OLEH DEBT COLLECTOR¹

Oleh :
Henrivile Willy Boham²
Fonny Tawas³
Edwin N. Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan perbuatan *Debt collector* dalam pengambilan barang secara paksa terhadap debitur dan untuk mengetahui bagaimana ketentuan terhadap penggunaan jasa *debt collector* di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perbuatan *debt collector* yang melakukan pengambilan barang secara kepada konsumen karena adanya keterlambatan pembayaran dari tanggal waktu yang telah dilakukan ini, maka *debt collector* dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian dan *debt collector* dapat dikenakan pasal lainnya yang diatur 98 dalam KUHP apabila melakukan perbuatan melawan hukum lainnya yang dapat merugikan konsumen. 2. Aturan penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu, namun untuk melakukan hal ini, terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dilihat pada Ketentuan butir VII.D angka 4 Surat Edaran tersebut, yang menyebutkan bahwa dalam bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa penagihan Kartu Kredit, Penerbit APMK wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan yang berlaku dan.

Kata Kunci : *praktik penagihan utang, debt collector*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum.⁵ Hal ini berarti Negara Indonesia harus mampu menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan

tertinggi, hal ini dapat dilihat contohnya melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kekuasaan tertinggi Indonesia. Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.⁶ Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).⁷ Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

Tujuan utama hukum adalah guna menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, pada pergaulan sehari-hari banyak kepentingan yang beraneka ragam sehingga kita menyadari bahwa kadang kala timbul benturan-benturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain seperti halnya dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Sejak jaman dahulu manusia menggunakan barang sebagai media pembayaran yang kita kenal sebagai sistem barter dimana untuk mendapatkan suatu barang harus ditukarkan dengan barang lain, seiring dengan perkembangan zaman cara ini mulai ditinggalkan setelah ditemukannya suatu alat pembayaran yang lebih praktis yang kita kenal saat ini dengan nama uang. Uang kita bisa membeli semua kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tak heran jika setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika kita tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan kita yang terdesak. Hal ini dapat diatasi dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang mana kita dapat membeli barang tanpa harus membayar pada saat itu juga yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut kredit. Dengan kredit, kita dapat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101690

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁶ Mansyur Effendi. 2005. "*Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*". Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 21.

⁷ Andi Hamzah, dan A. Sumangelipu, 1993. *Pidana Mati di Indonesia dimasa lalu, kini dan dimasa depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 31

membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan, sehingga memudahkan kita untuk dapat memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa harus mempersiapkan uang tunai dalam jumlah besar.

Hadirnya sistem kredit sangat membantu kehidupan masyarakat bahkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, namun keterbatasan saat ini adalah tidak semua barang yang dijual di pasar atau toko menawarkan system kredit terhadap barang yang mereka jual. Karena disamping faktor kepercayaan, faktor-faktor lain dijadikan pedagang sebagai pertimbangan untuk lebih nyaman jika menjual dengan cara tunai daripada kredit. Namun dibalik kemudahan tersebut, jika kita tidak bertanggung jawab untuk melunasi kredit tersebut tentu akan membawa masalah bagi kita, karena akhirnya kita akan dihadapkan kepada *debt collector* untuk menagih sejumlah hutang.

Berbagai upaya ditempuh oleh kreditur dalam hal ini bank untuk mengatasi tagihan bermasalah mulai dengan menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan. Namun dirasakan cara tersebut kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang sampai akhirnya menggunakan biro jasa swasta yang sekarang ini dikenal dengan istilah "*debt collector*" atau penagih hutang,⁸ yang diharapkan untuk menagih hutang secara berdaya guna dan berhasil guna dalam waktu relative singkat dan melalui prosedur yang tidak birokratif. Pertimbangan untuk menggunakan jasa organisasi tersebut lebih diorientasikan pada perhitungan yang bersifat ekonomis praktis sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diselesaikan atau setidaknya kerugian dapat ditekan seminimal mungkin.

Keberadaan *debt collector* berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah leasing yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi didalam praktek nya jarang sekali para *debt collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.⁹

Tindakan *debt collector* yang menyita paksa

barang, misalnya menyita sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang di dalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat. Seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah 2 suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (dealer sepeda motor) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus *debt collector*-nya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang. Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian.

Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur. Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui *debt collector* nya. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan *debt collector*-nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian sebagaimana diatur 6 dalam Pasal 362 KHUP yaitu mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi. Selain pencurian kreditur dan *debt collector*-nya juga dapat diancam tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan kalau sudah emosional dan menggebrak-gebrak meja dan tentunya kita sudah dapat membayangkan tindak

⁸ Polri Dukung Pemberantasan Biro Jasa Penagih Hutang, "Suara Pembaruan", 6 Agustus 2023, hal 4

⁹ M. Khoidin, "*Debt collector dan Kekerasan*", Republik, 2010, hal 6

pidana yang lebih kejam lagi jika sang *debt collector* telah berlagak menjadi jagoan yang gampang main pukul. Hal tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu seperti :

- a. Perbuatan manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- e. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum
- f. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.
- g. Ada unsur melawan hukum.

Tidak ada satupun di dalam perundang-undangan yang melarang seseorang menjadi penagih hutang, bahkan di dalam ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1792-Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa dengan suatu surat kuasa, jasa penagih hutang (*debt collector*) dapat mewakili kreditur untuk menagih hutang kepada debitur. Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang memaksa penyelesaiannya di meja persidangan. Seperti melakukan ancaman, tekanan, dan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Saat ini dalam masyarakat sering terdengar adanya kasus penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (*debt collector*) dalam menagih hutang dengan cara dan memakai kekerasan. Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (*debt collector*) yang diperintah oleh bank terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap. Selain itu juga tidak jarang penagih hutang (*debt collector*) melakukannya dengan menggunakan ancaman dan kekerasan. Perbuatan *debt collector* yang dapat dikategorikan tindak pidana (jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP), seperti diantaranya:

- a. Jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik nasabah.
- b. Jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, maka ia bisa dipidana dengan

pasal penghinaan. Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana saya sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan kata yang tidak pantas, seperti menjuluki dengan nama hewan, kata kasar dan tidak sopan masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelangan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.¹⁰

- c. Selain itu, bisa juga digunakan Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) pada dasarnya merupakan pihak yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada konsumen. Adakalanya pula *debt collector* tidak bekerja dengan profesional seperti yang diharapkan oleh bank. Terkadang untuk mendapatkan hutang yang ditagihnya mereka melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah yang ditagih hutangnya tersebut. Masyarakat sebagai nasabah tidak pernah tahu hubungan kerja antara bank dan perusahaan *debt collector* yang mereka pekerjakan apakah itu hubungan pengalihan hutang atau hubungan pemberian kuasa.

Salah satu alasan mengapa pihak bank meminta jasa *debt collector* adalah tingginya biaya berperkara. Biaya berperkara ini meliputi biaya pengacara, biaya transportasi dan biaya calo perkara. Gejala kredit bermasalah adalah :

- a) Adanya penyimpangan dari ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit/perjanjian pinjaman biasa dilakukan oleh kreditur atau debitur;
- b) Adanya penurunan kondisi keuangan debitur yang kelihatan dari keterlambatan pembayarannya;
- c) Adanya perbuatan dari debitur yang mulai kurang kooperatif dengan mulai menunggak dan membayar tidak tepat waktu.

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinaan Pasal 460

Kasus-kasus yang ada menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk memperkuat landasan hukum yang terkait dengan perlindungan nasabah di bidang keuangan atau perbankan. Sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai penagihan hutang termasuk hutang kartu kredit. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi nasabah pemegang kartu kredit dari perbuatan sewenang-wenang. Ini diperlukan mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ada saat ini tidak mengatur sama sekali mengenai kegiatan penagihan hutang tersebut. Saat ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pihak bank untuk menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih hutang. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu PBI (Peraturan Bank Indonesia) SE BI (Surat Edaran Bank Indonesia) No. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009.

Dalam PBI dan SE BI ini dalam Bab VII huruf D angka 4, diatur bahwa:

- a) Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas;
- b) Penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut, selain harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.¹¹
- c) Dalam perjanjian kerjasama antara Penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit tersebut harus memuat klausula tentang tanggungjawab Penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut. Pada praktiknya aturan tersebut belum ada batasan dan aturan pelaksana yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang *debt collector*.

Saat ini yang ada hanya sebatas pada aturan bank masing-masing, tetapi yang terjadi di lapangan, mereka itu (*debt collector*) melakukan

hal-hal di luar kesepakatan antara bank dan agen. Beberapa tindakan *debt collector* bahkan sudah mengarah pada tindakan pidana. Misalnya, seperti yang terjadi pada Selasa 8 January 2016 : Saidan (37), warga Korpri Jaya, Sukarame, Bandarlampung, babak belur dikeroyok 18 penagih hutang atau *debt collector* di depan kantor perusahaan pembiayaan Mandiri Tunas Finance di Jalan Pangeran Antasari, Bandarlampung. “Sekujur badan saya memar dan tulang hidung patah. Rencananya akan dioperasi besok, “kata Saidan saat di temui di ruang Paviliun Cendana No. 112, Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar lampung.

Penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) dalam penagihan hutang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugasnya. Seperti kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K Pdt/2012 terkait dengan penagihan hutang kredit macet oleh Standard Chartered Bank kepada nasabahnya Victoria Silvia Beltiny yang sudah menunggak pembayaran hutangnya karena mengalami kesulitan keuangan pada saat membayar cicilannya, sehingga pihak bank menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) untuk menyelesaikan kredit macetnya. Pada saat pelaksanaannya, jasa penagih hutang (*debt collector*) tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengintimidasi, melakukan penekanan, pengancaman, dan terror, bahkan sampai kepada pencemaran nama baik si nasabah.

Kondisi seperti itu yang dilakukan secara terus menerus dan mengganggu kenyamanan Victoria, maka nasabah Standard Chartered Bank tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada akhirnya gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi pihak bank disini masih tidak terima dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Tinggi, sehingga pihak Standard Chartered Bank mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang pada putusan akhirnya menetapkan bahwa pihak bank bersalah karena melakukan penagihan kredit dengan cara yang tidak profesional dengan menggunakan pendekatan intimidasi dan premanisme dari pada pendekatan yang lain.¹²

¹¹ Surat Edaran Bank Indonesia. SEBI NO. 14/17DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Ketentuan Butir VII.D Angka 4

¹² Bisnis keuangan.kompas.com/read/2014/08/14/194407226/Terror.Nasabah.lewat, *Debt Collector* or. Standard. Dihukum Rp.1 Miliar, diakses tgl 5 Mei 2024, jam 5.00 wita.

Prilaku pihak jasa penagih utang dalam menjalankan tugasnya dalam kacamata konsumen menyalahi peraturan perundang-undangan karena seringkali mengancam bahkan melakukan kekerasan terhadap konsumen. Tugas utama dari jasa penagih adalah melakukan penagihan terhadap konsumen yang belum membayar atau jatuh tempo dari yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, tetapi jasa penagih utang menagih uang kepada konsumen jasa pembiayaan dengan ancaman dan kekerasan untuk membayar, bahkan mengambil barang milik konsumen jasa pembiayaan secara paksa, jika para konsumen tidak membayar uang dalam waktu yang telah ditentukan oleh jasa penagih utang. Dengan demikian konsumen dapat melakukan upaya hukum apabila merasa dirugikan atas tindakan jasa penagih utang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana permasalahan tanggung jawab pidana oleh *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap debitur?
2. Bagaimana pengaturan terhadap penggunaan jasa *debt collector* di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Permasalahan Tanggung Jawab Pidana oleh *Debt Collector* Dalam Melakukan Pengambilan Barang Secara Paksa Terhadap Debitur.

Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penulis ingin memaparkan sedikit tentang masalah *debt collector* dari segi hukum perdata. Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* ini berawal dari adanya hubungan kontraktual yang dilakukan oleh konsumen dengan perusahaan pembiayaan. Hubungan kontraktual ini diawali dengan adanya kemauan debitur untuk melakukan pembelian barang secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan konsumen yang masuk dalam ruang lingkup pembiayaan. Sebelum melakukan pembelian barang dengan menggunakan jasa pembiayaan konsumen, maka

konsumen harus melakukan perjanjian pembiayaan konsumen terlebih dahulu.

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance*) ialah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik dimana salah satu pihak (perusahaan pembiayaan) memberikan kewajibannya dalam bentuk pembiayaan (pembayaran dana) guna pengadaan barang-barang tertentu untuk pihak lain (konsumen) dengan imbal balik kewajiban berupa pembayaran secara cicil atas nilai pembiayaan yang diberikan beserta bunga dan ongkos lainnya.¹³

Perjanjian pembiayaan konsumen biasanya berbentuk kebijakan secara tertulis yang dimuat dalam bentuk perjanjian baku atau juga disebut dengan perjanjian standar. Perjanjian baku ialah konsep janji-janji bersifat tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dimasukkan dalam jumlah tak terbatas yang sifatnya tertentu dan perjanjian baku ini merupakan perjanjian yang mana isinya dibakukan dengan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁴ Meskipun pada hal umumnya perjanjian pembiayaan konsumen tidak pernah dikenal dalam KUHPperdata, akan tetapi berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPperdata, maka para pihak boleh membuat dan menentukan sendiri dari bentuk jenis perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata.

Ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, antara lain:

1. Sepakat terhadap mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian pembiayaan konsumem yang berbentuk perjanjian baku pada umumnya memuat beberapa ketentuan, yakni sebagai berikut: ¹⁵

1. Identitas para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen;
2. Ketentuan umum yang memuat definisi-definisi dari istilah yang digunakan dalam sebuah akta perjanjian;
3. Objek pembiayaan;
4. Nilai dari pembiayaan;

¹³ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 36.

¹⁴ <http://komnaslikpipusat.blogspot.com/2013/06/memahami-perjanjian-baku.html?m=0>, di akses tgl 15 Agustus 2024 jam 11.00 wita

¹⁵ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran Dan Eksekusi)*, Ctk. Pertama, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2015,hal 120

5. Teknis dan syarat pemberian fasilitas;
6. Teknik pembayaran secara cicil (angsuran);
7. Pengakuan terhadap utang;
8. Teknik dan tata cara untuk pelunasan lebih awal;
9. Ketentuan jaminan;
10. Ketentuan mengenai asuransi barang;
11. Larangan untuk memindahtangankan;
12. Hal-hal mengenai kewajiban konsumen;
13. Ketentuan tentang wanprestasi;
14. Ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian;
15. Ketentuan tambahan; dan
16. Ketentuan penutup.

Secara yuridis normatif, perjanjian pembiayaan konsumen yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak menimbulkan akibat hukum yang bersifat mengikat dan harus dijalankan dengan itikad baik oleh para pihak. Setelah adanya kesepakatan dari pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen yang dibuat dan telah di tandatangani dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi biaya atau kreditur sedangkan konsumen sebagai pihak penerima biaya atau debitur.

Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak ialah, hak perusahaan pembiayaan ialah menerima pembayaran secara kredit dari konsumen atas barang yang telah diberikan dan kewajibannya ialah membiayai harga pembelian barang untuk keperluan konsumen dengan membayar secara tunai kepada pemasok dan memberikan barang kepada konsumen, sedangkan konsumen mempunyai hak untuk menerima barang dan berkewajiban untuk membayar kembali uang secara dicicil kepada perusahaan pembiayaan.¹⁶

Dalam pemberian kredit yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen biasanya terjadi risiko kredit misalnya kurangnya kesadaran konsumen untuk melakukan kewajiban sehingga mengakibatkan konsumen itu wanprestasi. Kurangnya kesadaran konsumen untuk melakukan kewajibannya yaitu dengan melakukan pembayaran secara teratur yang waktu pembayarannya telah disepakati dalam perjanjian kredit ini disebabkan karena ada beberapa hal misalnya keadaan ekonomi yang melemah dari internal konsumen itu sendiri.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menyatakan bahwa kewajiban konsumen ialah beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Akan tetapi dalam kenyataan tidak selamanya konsumen memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian apabila ada terjadi hal-hal yang tidak sesuai dari apa yang telah diperjanjikan kedua belah pihak, terutama apabila dari debitur melakukan wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya. Wanprestasi ialah suatu keadaan dimana debitur karena kesalahannya tidak memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan.¹⁷

Konsumen/Debitur yang terlambat melakukan pembayaran ini akan diberikan surat peringatan secara tertulis. Surat peringatan ini disebut dengan somasi. Somasi ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan sejenis itu, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Somasi ini diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara somasi pertama dengan yang lainnya minimal 7 (tujuh) hari dengan ditambahnya denda atas keterlambatan pembayaran.¹⁸

Apabila konsumen yang telah diberikan surat peringatan somasi sebanyak tiga kali tetapi tidak ada itikad baik maka penagihan akan dilakukan oleh *debt collector* dengan cara ketempat tinggal konsumen. Dengan ada hal ini lah mulainya *debt collector* melakukan penagihan terhadap konsumen yang bekerja berdasarkan kuasa dari perusahaan pembiayaan.

Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* ini bukanlah suatu pelanggaran hukum, sebab tidak ada satupun ketentuan dari undang-undang yang melarang seseorang untuk melakukan penagihan, termasuk juga *debt collector*. Akan tetapi timbul masalah yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melakukan penagihan misalnya mengambil barang kepunyaan konsumen secara paksa tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu dengan hanya berbekal surat kuasa dari perusahaan pembiayaan.¹⁹

Perbuatan *debt collector* yang mengambil barang secara paksa terhadap konsumen ini akan berdampak dengan terlanggarnya ketentuan hukum

¹⁶ Khotibul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 37.

¹⁷ Info Bank, *Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Ctk. Pertama, PT Infoarta Pratama, Jakarta, 1997, hlm. 61.

¹⁸ Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua*, Gramedia Widayarsana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 35.

¹⁹ Info Bank, *Op. Cit.*, hlm. 62.

pidana karena secara hukum pihak *debt collector* yang bekerja berdasarkan kuasa dari perusahaan pembiayaan belum memiliki hak untuk mengambil objek jaminan dari pihak konsumen karena mengingat tidak ada jaminan fidusia yang didaftarkan pada saat melakukan penagihan terhadap konsumen yang terlambat melakukan pembayaran.²⁰

Pendaftaran jaminan fidusia ini biasanya dilakukan bersamaan saat perjanjian pembiayaan konsumen, pendaftaran fidusia ini didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia dengan menerbitkan sertifikat fidusia dengan memuat kalimat “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Sertifikat fidusia ini sebagai bukti dari lahirnya jaminan fidusia yang juga memiliki kekuatan eksekutorial, dan karena secara hukum sertifikat fidusia ini juga memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Debt collector boleh saja melakukan penarikan barang terhadap konsumen apabila terdapat objek sebagai jaminan dari konsumen yang apabila telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia, untuk menunjukkan apakah ada hak untuk melakukan penarikan yang dilakukan terhadap konsumen ialah dengan melihat dari sertifikat fidusia. Apabila ada sertifikat fidusia ini maka pihak *debt collector* dapat melakukan penarikan barang yang sebagai jaminan fidusia akan tetapi pada kenyataannya pihak *debt collector* yang melakukan penagihan terhadap konsumen langsung saja melakukan pengambilan barang tanpa adanya menunjukkan sertifikat fidusia.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap benda sebagai objek jaminan fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, dengan cara:²¹

- Pelaksanaan *title eksekutorial* (alasan hak eksekusi) oleh penerima fidusia ialah suatu pembuatan tertulis yang melaksanakan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantara hakim;
- Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan

- Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Perbuatan *debt collector* yang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap konsumen ini ialah perbuatan tindak pidana sehingga *debt collector* dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, sebenarnya kasus keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen ini ialah murni kasus hukum perdata sehingga harus diselesaikan dengan ranah hukum perdata juga bukan diselesaikan dengan ranah hukum pidana. Kasus yang berawal dari ranah hukum perdata ini berubah menjadi hukum pidana karena ada perbuatan *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang secara paksa ini.

Menurut hukum pidana pertanggungjawaban pidana atau *liability* konsep dasarnya ialah adanya kesalahan (*mens rea*) dari pihak yang melanggar atau pelaku, yang berarti dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dianggap bersalah tanpa kecuali jika pikiran dari orang tersebut jahat.

Dilihat dalam ajaran *mens rea* terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu pertama dengan melihat perbuatan lahiriah yang dilarang dan yang kedua ialah dengan melihat sikap batin yang jahat atau tercela.²² Simons mengemukakan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis seseorang, sehingga penerapan atas sesuatu ketentuan pidana dari sudut pandang yang umum dan pribadi dianggap secara patut. Dapat diartikan pertanggungjawaban pidana ialah sebagai penilaian keadaan psikis dan adanya kemampuan dari seseorang yang sudah melakukan suatu tindak pidana dan apakah orang yang sudah melakukan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dengan adanya unsur kesalahan.

Korporasi merupakan sebuah sebutan yang sering digunakan para kalangan ahli hukum pidana.²³ Korporasi merupakan badan usaha atau perusahaan, baik itu perusahaan berupa badan hukum (yang diartikan ke dalam bahasa Belanda ialah *rechtspersoon* dan diartikan ke dalam bahasa Inggris ialah *corporation*, *company* atau *legal entity*), maupun perusahaan yang non badan

²⁰ D.Y. Witanto, *Op. Cit*, hlm. 128.

²¹ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 157.

²² Hanafi Amrani, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 11 Vol.6, 1999, hlm. 27.

²³ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 146

hukum. Korporasi dinyatakan sebagai subjek hukum pidana ialah karena adanya perkembangan dari pembuat undang-undang saat merumuskan delik yang turut memperhitungkan bahwa manusia juga terkadang melakukan suatu tindakan melalui sebuah organisasi dalam hukum keperdataan ataupun diluar dari hal tersebut.

Dalam kaitan *debt collector* yang melakukan pengambilan barang secara paksa terhadap debitur ini dianggap memiliki kesalahan karena apabila ditinjau dari sudut pandang masyarakat maka perbuatan *debt collector* ini merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki atau dapat dicela. Kesalahan ini diartikan sebagai suatu keadaan dari jiwa orang yang melakukan perbuatan yang dianggap memiliki cukup akal dan dianggap mengerti atas perbuatan yang telah dilakukan atas kehendaknya sendiri.²⁴ Unsur kesalahan yang dilakukan oleh *debt collector* ini dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh *debt collector* ini ialah adanya kesadaran pada saat melakukan perbuatannya tersebut dalam melakukan penagihan kepada debitur sehingga menimbulkan pengambilan barang secara paksa, sedangkan kealpaannya ialah adanya keadaan yang membahayakan terhadap debitur sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh debitur.

Kemampuan bertanggungjawab ialah bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban manakala orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, apabila dikaitkan dengan perbuatan *debt collector* maka ia dianggap mampu untuk bertanggungjawab karena dalam melakukan perbuatannya tersebut ia menyadari bahwa perbuatannya telah merugikan debitur tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Tidak adanya alasan pemaaf ialah agar seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana, sehingga karena perbuatan tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana, maka salah satu syaratnya ialah tidak adanya alasan pemaaf.

Apabila dikaitkan dengan kasus *debt collector* ini dalam melakukan penagihan terhadap debitur terdapat alasan pemaaf maka ia tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban. Misalnya ketika *debt collector* dalam melakukan penagihan kepada konsumen adanya iktikad baik dan persuasif yang sesuai dengan etika dalam melakukan penagihan,

akan tetapi konsumen menolak untuk melakukan pembayaran sehingga melakukan perbuatan yang menimbulkan kekerasan sehingga *debt collector* melakukan pembelaan terpaksa maka *debt collector* dalam dibebaskan pertanggungjawaban pidana.²⁵

Pembebasan pertanggungjawaban pidana karena adanya pembelaan terpaksa ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ada ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana.”²⁶ Akan tetapi pada banyak kasus yang terjadi dimana *debt collector* langsung saja melakukan pengambilan barang dengan cara-cara yang tidak patut untuk dilakukan, misalnya dicegat langsung dengan mengambil barang secara paksa terhadap konsumen sehingga tidak ada perlawanan dari konsumen itu sendiri.

Unsur-unsur yang ada diatas telah terpenuhi maka *debt collector* dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, apabila unsur diatas tidak terpenuhi maka *debt collector* tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada *debt collector* apabila dalam melakukan penarikan barang dengan menunjukkan surat fidusia yang telah didaftarkan dan membawa surat kuasa dari perusahaan pembiayaan dengan sesuai prosedur dalam penagihan terhadap debitur.

Kenyataannya *debt collector* dalam melakukan pengambilan barang terhadap konsumen yang hanya berbekal berdasarkan surat kuasa dari perusahaan pembiayaan tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu dan tidak menunjukkan adanya surat jaminan fidusia maka tidak ada alasan apapun yang dapat menghilangkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh *debt collector*. Oleh karena itu *debt collector* dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada di KUHP, tindakan pengambilan barang secara paksa yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hal *debt collector* melakukan pengambilan secara paksa tersebut dengan dilakukan di depan umum maka ia dapat dipidana dengan pasal perampasan, yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP :

²⁴ Masrudi Muchtar, *Op. Cit.*, hlm. 142

²⁵ A.Fuad Usfa & Tongat, *Op. Cit.*, hlm. 33.

²⁶ *Ibid*, hal 144

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Mengenai Pasal 368 ayat (1) KUHP ini maka mengandung beberapa unsur, yakni sebagai berikut:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; dan
4. Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain ataupun supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Mengetahui Pasal 368 ayat (1) KUHP ini terdiri dari 4 (empat) unsur seperti yang dijelaskan diatas maka terdapat arti yuridis dalam menentukan unsur-unsur tersebut:²⁷

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah dengan menambah lebih baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain dari harta kekayaan semula;
2. Secara melawan hukum ialah dengan melakukan pengambilan dengan cara paksaan atau tanpa adanya izin dari pemilik barang yang bersangkutan;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah dengan melakukan suatu tekanan pada orang lain, sehingga orang yang ditekan tersebut melakukan suatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri; dan
4. Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain ataupun supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ialah adanya penyerahan suatu barang yang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang telah diperas.

Pasal lainnya untuk dapat dijatuhkan kepada *debt collector* yang sering melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan pada saat melaksanakan penagihan kepada konsumen sehingga menimbulkan kerugian, misalnya:

- a. Pasal 167 KUHP, yakni tentang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai orang lain dengan cara melawan hukum;
- b. Pasal 351 KUHP, yakni penganiayaan apabila *debt collector* dalam melakukan penagihan terhadap konsumen melakukan penganiayaan;
- c. Pasal 369 KUHP, yakni apabila *debt collector* pada saat melakukan penagihan melakukan pengancaman sehingga melakukan pencemaran nama baik terhadap konsumen; dan
- d. Pasal 406 KUHP, yakni pengrusakan barang apabila *debt collector* melakukan pengambilan barang secara paksa sehingga menimbulkan kerusakan.

Penjatuhan sanksi pidana yang dikenakan terhadap *debt collector* ini ialah agar adanya pemidanaan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pemidanaan ialah dengan menetapkan suatu sanksi pidana yang eksistensinya untuk memberikan arahan dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sebagai sanksi pidana dalam suatu tindak pidana guna menegakkan berlakunya terhdad suatu norma hukum yang berlaku. Disisi lain pemidanaan ini sebagai proses yang paling kompleks dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena melibatknya banyak orang dan institusi yang berbeda antara satu dengan lainnya. tersebut:²⁸

B. Pengaturan Penggunaan Jasa Pihak Ketiga (*debt collector*) di Indonesia

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia penggunaan jasa pihak ketiga ini diperbolehkan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu, namun untuk melakukan hal ini, terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dilihat pada Ketentuan butir VII.D angka 4 Surat Edaran tersebut, yang menyebutkan bahwa dalam bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa penagihan Kartu Kredit, Penerbit APMK wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Penagihan Kartu Kredit dengan menggunakan perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan terhadap tagihan Kartu Kredit yang telah macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia

²⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Ctk. Pertama, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 48.

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1981, hlm. 149

- yang mengatur mengenai kualitas kredit ;
2. Kualitas pelaksanaan penagihan Kartu Kredit oleh perusahaan penyedia jasa penagihan harus sama dengan pelaksanaan penagihan Kartu Kredit yang dilakukan sendiri oleh Penerbit Kartu Kredit ;
 3. Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku ;
 4. Identitas setiap penagihan di tatauahkan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit ;
 5. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut :
 - a. menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan ;
 - b. penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memermalukan pemegang Kartu Kredit ;
 - c. penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal ;
 - d. penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;
 - e. penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus- menerus yang bersifat mengganggu;
 - f. penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;
 - g. penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit;
 - h. penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dan huruf (g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.

Di dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/2PBI/2012 pada Pasal 17 B dan Pasal 21 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu, juga dijelaskan mengenai pengaturan mengenai penggunaan jasa pihak ketiga untuk penagihan hutang kartu kredit, yang menyatakan bahwa :²⁹

Pasal 17 B

1. Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit.
2. Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Penerbit wajib menjamin bahwa :
 - a. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit ;
 - b. pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan kualitas utang Kartu Kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Dalam Pasal 21 ayat 1

1. Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, maka Penerbit wajib :
 - a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
 - b. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK kepada Bank Indonesia; dan
 - c. mensyaratkan kepada pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi.

Selain itu di dalam *Booklet* Perbankan Indonesia (BPI) Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh OJK, terdapat ketentuan yang mengatur tentang Prinsip kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, yang disebutkan bahwa :³⁰

1. Cakupan penagihan kredit yang dalam

²⁹ Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., Kamus Lengkap INGGRI-INDONESIA INDONESIA-INGGRIS, Surabaya: Cipta Media

³⁰ Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014 Bab VI. Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan bagian C tentang Ketentuan Kehati-hatian mengenai Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian

ketentuan ini adalah penagihan kredit secara umum, termasuk penagihan kredit tanpa agunan dan utang kartu kredit ;

2. Penagihan kredit yang dapat dialihkan penagihannya kepada pihak lain adalah kredit dengan kualitas macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas asset Bank Umum.
3. Perjanjian kerjasama antara bank dan PPJ harus dilakukan dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja ; dan
4. Bank wajib memiliki kebijakan etika penagihan sesuai ketentuan berlaku .

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Debt collector* sebagai pihak ketiga antara pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen sebagai penagih terhadap keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Apabila *debt collector* ingin melakukan penarikan barang kepada konsumen maka harus dibuktikan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia bukan hanya berbekal surat kuasa dari perusahaan pembiayaan saja. Perbuatan *debt collector* yang melakukan pengambilan barang secara paksa kepada konsumen karena adanya keterlambatan pembayaran dari tanggal waktu yang telah dilakukan ini, maka *debt collector* dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian dan *debt collector* dapat dikenakan pasal lainnya yang diatur 98 dalam KUHP apabila melakukan perbuatan melawan hukum lainnya yang dapat merugikan konsumen.
2. Aturan penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu, namun untuk melakukan hal ini, terdapat sejumlah ketentuan yang dapat dilihat pada Ketentuan butir VII.D angka 4 Surat Edaran tersebut, yang menyebutkan bahwa dalam bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa penagihan Kartu Kredit, Penerbit APMK wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan yang berlaku dan. Peraturan Bank Indonesia No.14/2PBI/2012 pada Pasal 17 B dan Pasal 21 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu, mengenai pengaturan mengenai penggunaan

jasa pihak ketiga untuk penagihan hutang kartu kredit.

B. Saran

1. Hendaknya Perusahaan dan *Debt collector* dalam melakukan penagihan kepada konsumen yang mengalami keterlambatan untuk melakukan pembayaran ini harusnya berbicara dulu dengan konsumen terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan tanpa adanya tekanan fisik yang dilakukan sehingga dapat menemukan jalan keluarnya untuk melakukan pembayaran secepatnya sehingga tidak adanya pengambilan secara paksa. Apabila tidak ada iktikad baik dari konsumen untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran tepat waktu yang sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen maka dilakukan penagihan dengan cara menunjukkan sertifikat jaminan fidusia untuk melakukan penarikan barang yang telah didaftarkan.
2. Hendaknya adan peraturan yang secara khusus mengenai tata cara penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* sehingga nantinya apabila terjadi lagi kasus pengambilan secara paksa yang dilakukan oleh *debt collector* ini bisa jelas siapa saja yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Darus Mariam Badruzaman, “*Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan,*” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1993.
- Echols J. M dan H. Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Fuady Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Fuad A Usfa & Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, UMM Press, Malang, 2004..
- Haryono Rudy dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap INGGRIS-INDONESIA INDONESIA-INGGRIS*, Surabaya: Cipta Media

- Husni Frieda Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak – Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Jilid I, Ind- Hill-Co, Jakarta, 2005
- Isnaeni Moch, *Hukum Jaminan Kebendaan*, LaksBang, Jakarta, 2016.
- Kartika Elsi Sari & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua*, Gramedia Widayarsana Indonesia, Jakarta, 2008.
- Khoidin M, “*Debt collector dan Kekerasan*”, Republik, 2010
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.1997.
- , *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2001
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.2000.
- Mashudi dan Moch. Chidir Ali, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung : Mandar Maju,2001.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. 2007. *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007
- Muchtar Marsudi, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung,1993.
- , *Hukum Wesel, Aksep dan Cek di Indonesia*, Bale Bandung, Bandung, 1998.
- Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Remy Sutan Sjahdeni, *Ajaran Pidanaan : Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Ctk. Kedua, Kencana, Depok, 2017.
- Sri Soedewi Masjchun, *Himpunan Karya Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Salim. H. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2004
- Satrio. J. . Parate *Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet*. Bandung: Citra Aditya.1993
- ; *Hukum Jaminan: Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti,1996
- ; *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni.1999
- , *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2002
- Soekanto Soerjono.. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.2006
- Subekti. R. . *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1982
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Analisa dan Kasus*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Sudjijono dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan, Asas-Asas Ketentuan Pokok dan Masalah Yang dihadapi Perbankan*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1981.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Ctk. Pertama, UMM Press, Malang, 2002.
- Usman R, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Umam Khotibul, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Yahya Harahap. M. . *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.1986 Witanto D.Y, , *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran Dan Eksekusi)*, Ctk. Pertama, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Info Bank, *Solusi Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Ctk. Pertama, PT Infoarta Pratama, Jakarta, 1997.

Sumber-sumber Lain:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Surat Edaran Bank Indonesia. SEBI NO. 14/17DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Ketentuan Butir VII.D Angka 4
- Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014 Bab VI. Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan bagian C tentang Ketentuan Kehati-hatian mengenai Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain pada bagian Prinsip Kehati-

hatian Dalam Penyerahan Pekerjaan
Penagihan Kredit, Jakarta : Otoritas Jasa
Keuangan

Website :

<http://komnaslikpipusat.blogspot.com/2013/06/mahami-perjanjian-baku.html?m=0>, di
akses terakhir tanggal 3 Juli 2024. Jam 20.10
Wita

<http://komnaslikpipusat.blogspot.com/2013/06/mahami-perjanjian-baku.html?m=0>, di
akses tgl 15 Agustus 2024 jam 11.00 wita